



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR ~~030/290~~ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 030/67 TAHUN 2019 TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,


- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan aset daerah perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 030/67 Tahun 2019 tentang Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 030/67 Tahun 2019 tentang Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 030/67 Tahun 2019 tentang Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.



KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah adanya Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna yang bersangkutan.

1	2	3	4	5
5.	<u>Lama</u> Ika Rakhmawati, S.Pd. 19791119 200801 2 014	Penata Muda Tk. I III/b	SMPN 3 Karangreja	Pengurus Barang
	<u>Baru</u> Karsono NIP. 19790401 20091 1 010	Pengatur Muda II/a	SMPN 3 Karangreja	Pengurus Barang
6.	<u>Lama</u> Slamet Riyadi, S.Pd. NIP. 19730117 200701 1 009	Penata Muda Tk. I III/b	SMPN 2 Karangreja	Pengurus Barang
	<u>Baru</u> Regina Mercia, S.Pd. NIP.	-	SMPN 2 Karangreja	Pengurus Barang

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 030/ 296 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 030/67
TAHUN 2019 TENTANG PEJABAT
PENATAUSAHAAN BARANG, PENGURUS
BARANG PENGELOLA, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA SATUAN KERJA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2019

DAFTAR PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS
BARANG PENGGUNA YANG DIGANTI PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	NAMA	Pangkat/Golongan	SKPD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<u>Lama</u> Rahma Zetta Rahman, S.E., M.Si. NIP. 19620818 199302 2 001	Pembina IV/a	Badan Keuangan Daerah	Pengurus Barang PPKD
	<u>Baru</u> R. Budi Setiawan, S.E., M.Si. NIP. 19750417 201001 1 011	Penata Iii/c	Badan Keuangan Daerah	Pengurus Barang PPKD
2.	<u>Lama</u> Drs. Sulistyarno, M.T. NIP. 19660413 198603 1 000	Penata Muda III/a	Dinas Koperasi dan UKM	PPPB
	<u>Lama</u> Pancoro Wahyu, W. NIP. 19640528 198703 1 003	Penata Muda III/a	Dinas Koperasi dan UKM	PPPB
	<u>Lama</u> Sri Wahyuningsih S.Pd. NIP. 19690915 200701 2 019	Pengatur II/c	Dinas Koperasi dan UKM	Pengurus Barang
	<u>Baru</u> Taufik Hidayat, S.H. NIP. 19690512 199103 1 012	Penata Muda Tk. I III/b	Dinas Koperasi dan UKM	Pengurus Barang
3.	<u>Lama</u> Eddy Adi Pramuka NIP. 19610725 198903 1 007	Penata Muda Tk. I III/b	Kelurahan Kandangampang	PPPB
	<u>Baru</u> Komsiaty NIP. 19720410 200801 2 005	Pengatur Muda T.I II/b	Kelurahan Kandangampang	PPPB
4.	<u>Lama</u> Tri Puji Mulyani, S.Sos. NIP. 19780217 201001 2 003	Penata III/c	Kecamatan Padamara	Pengurus Barang
	<u>Baru</u> Narsito, S.H. NIP. 19700103 200906 1 001	Penata Muda Tk. I III/b	Kecamatan Padamara	Pengurus Barang

Handwritten signature